



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

POJOK BACA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dikembangkan budaya baca melalui Pojok Baca sebagai penyedia informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa pemanfaatan media komunikasi yang ada saat ini belum mendukung pengembangan budaya baca masyarakat, sehingga perlu penyelenggaraan dan pendayagunaan pojok baca;
- c. bahwa untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam meningkatkan wawasan pengetahuan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat melalui budaya gemar membaca;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pojok Baca di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG POJOK BACA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
7. Pojok Baca adalah suatu tempat yang menyediakan dan mengelola informasi berupa karya tulis, karya cetak dan karya rekam dengan jumlah koleksi minimal 100 judul buku atau 500 eksemplar buku, yang difungsikan untuk tempat penyelenggaraan program penumbuhan kegemaran minat baca, tempat belajar atau berkegiatan serta tempat untuk mengakses informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman terwujudnya Pojok Baca di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mencerdaskan masyarakat;
 - b. meningkatkan minat baca masyarakat;
 - c. menyediakan sarana belajar alternatif bagi masyarakat; dan
 - d. menyediakan akses informasi bagi masyarakat sebagai sumber informasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III POJOK BACA

Pasal 3

- (1) Setiap lembaga usaha layanan publik yang bergerak disektor barang maupun jasa yang dikelola oleh pemerintah daerah antara lain: Dinas/Instansi/ Perkantoran, tempat-tempat publik yang dikelola OPD,

BUMD, Sekolah, dan Desa, berkewajiban menyediakan Pojok Baca, kelengkapan, tenaga, dan pengelolaannya.

- (2) Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang strategis dan dilengkapi dengan papan nama, rak buku, surat kabar, majalah, buku bacaan, dan koleksi non cetak.
- (3) Buku bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah buku-buku tentang karya umum, filsafat dan psikologi, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan, kesenian, hiburan, dan olah raga, kesusastraan, sejarah dan geografi serta buku-buku dari pengarang lokal Kabupaten Pesawaran.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pojok Baca.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas.
- (3) Dinas membentuk Tim dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V LARANGAN

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Pojok Baca dilarang:

- a. Menyediakan bahan pustaka/buku-buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Menyediakan bahan pustaka/buku-buku yang berisi pornografi dan/atau berisi SARA yang bersifat profokatif.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya Pojok Baca dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Perangkat Daerah.
- b. Anggaran Dana BOS bagi Sekolah.
- c. Anggaran Dana Desa bagi Desa.
- d. Anggaran Lain-Lain yang sah bagi Lembaga Swasta.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 29 April 2019

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 320

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002